



**PENETAPAN**

Nomor 182/Pdt.P/2024/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Tawang Sari RT 007 RW 004 Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara, dengan alamat domisili elektronik pada email herusetiawan9204@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Dan

**PEMOHON 2**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Tawang Sari RT 007 RW 004 Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara, dengan alamat domisili elektronik pada email nadinnurmawanti918@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 November 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No. 182/Pdt.P/2024/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182/Pdt.P/2024/PA.Ktbm, tanggal 11 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 20 Oktober 2021 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II yang berada di Dusun Tawang Sari RT 007 RW 004 Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sutrisno, saksi nikahnya masing-masing bernama Suryono dan Suratman dengan mas kawin berupa uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa, antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan, serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
  - Lulu Salsabila binti Heru Setiawan, lahir di Lampung Utara, 31-03-2022, usia 2 Tahun;
6. Bahwa, Para Pemohon sudah mengurus pendaftaran pernikahan ke Kantor Urusan Agama (KUA) tetapi di tolak dikarenakan Pemohon II masih dibawah umur sehingga Para Pemohon pun melangsungkan pernikahan secara siri/ tidak tercatat oleh sebab itu sampai saat ini Para Pemohon belum memiliki Kutipan Akta Nikah/Buku Nikah. Oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kotabumi , guna kepastian hukum perkawinan Para Pemohon;
7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa, Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara. Oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No. 182/Pdt.P/2024/PA.Ktbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah dari Pengadilan Agama Kotabumi, guna kepastian hukum perkawinan antara Para Pemohon;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kotabumi Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I yang bernama PEMOHON 1 dengan Pemohon II yang bernama PEMOHON 2 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II yang berada di Dusun Tawang Sari RT 007 RW 004 Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara; pada tanggal 20 Oktober 2021;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 182/Pdt.P/2024/PA.Ktbm tanggal 13 November 2024 dan 05 Desember 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

*Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No. 182/Pdt.P/2024/PA.Ktbm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon meskipun telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan ketidakhadiran Penggugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon dengan permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi nomor 182/Pdt.P/2024/PA.Ktbm tanggal 11 November 2024 tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara, dan sesuai dengan Pasal 148 RBg maka permohonan Para Pemohon dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara 182/Pdt.P/2024/PA.Ktbm gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Ismatul Maula, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ridho, S.Sy. dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pdt.P/2024/PA.Ktbm tanggal 11 November 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang

*Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No. 182/Pdt.P/2024/PA.Ktbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dan dibantu oleh Zen Husni, S.H. dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Muhammad Ridho, S.Sy.**

**Ismatul Maula, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

**Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I**

Panitera Pengganti

**Zen Husni, S.H.**

## Perincian Biaya:

1. PNBP	:	Rp 60.000,00
2. Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 0,00
4. Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No. 182/Pdt.P/2024/PA.Ktbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)